

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2011 SERI E.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 /26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, pengaturan mengenai ketentuan kepegawaian dan pengelolaan permodalan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, dirasakan sudah tidak sesuai lagi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian rakyat, untuk itu Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dimaksud, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11, Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E. 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 11, Seri E.5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan judul peraturan daerah diubah, sehingga berbunyi :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON.

2. Ketentuan pasal 8 ayat (3) diubah, dan setelah ayat (3) ditambah 1(satu) ayat baru yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (3) Pemenuhan persyaratan bagi anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilakukan Bank Indonesia.

(3a) sebelum dilakukan *fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan ekspos di hadapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon bagi calon direktur dan calon anggota dewan pengawas.

3. Ketentuan pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Antara sesama direksi PD BPR dan/atau antar sesama direksi dengan anggota dewan pengawas PD BPR tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.

4. Ketentuan Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

TATA CARA MENJALANKAN TUGAS DIREKSI PD BPR

5. Ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan pasal 26 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Anggota direksi karena jabatannya diberikan gaji, yang meliputi :

- a. Direktur utama PD BPR menerima gaji paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pegawai terendah atau 3 (tiga) kali gaji tertinggi pegawai PD BPR ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PD BPR dan atas persetujuan dewan pengawas;
- b. Direktur PD BPR menerima gaji paling tinggi 8 (delapan) kali gaji terendah atau 2,5 (dua koma lima) kali gaji tertinggi pegawai PD BPR ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PD BPR dengan persetujuan dewan pengawas.

Pasal 26

(1) Setiap akhir masa jabatan, anggota direksi PD BPR mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya dengan perbandingan direktur PD BPR mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari direktur utama PD BPR.

6. Ketentuan pasal 28 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Anggota direksi PD BPR yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dihentikan sementara oleh pemilik atas usul dewan pengawas.

7. Ketentuan pasal 31 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (2a) Calon anggota dewan pengawas yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melalui penyaringan ditentukan paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and propert test*).
- (2b) Calon anggota dewan pengawas yang berhasil mengikuti penilaian dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditentukan paling banyak berjumlah 8 (delapan) orang.
- (2c) Jumlah calon anggota dewan pengawas yang berhasil mengikuti penilaian dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) ditambah jumlah anggota pengawas yang sudah ada paling banyak berjumlah 14 (empat belas) orang.
8. Ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Antara sesama anggota dewan pengawas dan/atau antar sesama anggota dewan pengawas dan anggota direksi PD BPR tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Untuk mengawasi pengelolaan PD BPR dibentuk dewan pengawas yang setiap anggotanya mengawasi paling sedikit 2 (dua) PD BPR, dan paling banyak 3 (tiga) PD BPR.
9. Ketentuan Judul Bab X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

TATA CARA MENJALANKAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PD BPR

10. Ketentuan pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 51

- (1) Laba bersih PD BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh pemilik/ RUPS ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk PD BPR yang modalnya dimiliki oleh (1) satu daerah pembagiannya sebagai berikut :
- | | |
|---|-----|
| 1. Bagian laba untuk pemerintah daerah | 50% |
| 2. Cadangan umum | 15% |
| 3. Cadangan tujuan | 15% |
| 4. Dana kesejahteraan | 10% |
| 5. Jasa produksi | 10% |

b. Untuk PD BPR yang modalnya dimiliki oleh lebih dari (1) satu daerah pembagiannya sebagai berikut :

1. Bagian laba untuk pemerintah daerah	50%
2. Cadangan umum	15%
3. Cadangan tujuan	15%
4. Dana kesejahteraan	10%
5. Jasa produksi	10%

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan huruf b angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 disesuaikan dengan kebijakan Pemilik.
 - (3) Pembagian dividen kepada para pemegang saham diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan arus kas yang telah disampaikan pada RUPS.
 - (4) Dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Dana pensiunan direksi PD BPR dan pegawai serta perumahan pegawai, kegiatan sosial dan sejenisnya dialokasikan dari dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4.
 - (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dan huruf b angka 5, diperuntukkan bagi dewan pengawas, direksi dan pegawai PD BPR, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan di antara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB XVIIIA PENGGABUNGAN, 1 (satu) pasal yakni pasal 51A, dan 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIIIA PENGGABUNGAN

Pasal 51A

- (1) Untuk meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi PD BPR serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, dilakukan penggabungan PD BPR.
 - (2) Segala ketentuan mengenai penggabungan PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan BAB XXI ditambah 1 (satu) pasal yakni pasal 57A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57A

- (1) Penggabungan PD BPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 51A dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Penggabungan PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui penelitian dan pengkajian seksama paling lama 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan, dan hasilnya menetapkan penggabungan PD BPR
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2011

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI E.2